

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5801

LINGKUNGAN HIDUP. Sumber Daya Air. Pengusahaan. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 344)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2015 TENTANG

PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Sumber Daya Air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh dipergunakan negara dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Penguasaan negara atas Sumber Daya Air dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan oleh negara atas Air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan perizinan dan alokasi Air untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Terkait dengan pengaturan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, pada tanggal 18 Februari 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai

kekuatan hukum dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai Pengusahaan Sumber Daya Air yang sesuai dengan kondisi pada saat ini. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa salah satu makna penguasaan Air oleh Negara adalah melakukan pengaturan (*regelendaad*).

-2-

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkandung 6 (enam) prinsip dasar pembatasan Pengelolaan Sumber Daya Air yang antara lain menyatakan "... pemberian izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan ketat ...". Prinsip tersebut mengandung arti bahwa di dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta merupakan prioritas terakhir, sehingga persyaratan tertentu dan ketat dapat dilaksanakan Pengusahaan Sumber Daya Air tidak sekedar merupakan syarat dalam permohonan izin tetapi merupakan bagian dari seluruh aspek dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air. Dengan demikian pengaturan mengenai persyaratan tertentu dan ketat harus diatur mulai dari pengaturan penyusunan rencana penyediaan Sumber Daya Air yang merupakan bagian dari rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, prioritas pemberian izin, prioritas alokasi Air, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air serta pemberian sanksi dalam rangka penegakan hukum.

Pengaturan terhadap perizinan dan alokasi Air diperlukan karena ketersediaan Air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, persaingan antara kebutuhan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan Air untuk penggunaan lainnya, termasuk kegiatan pengusahaan yang memerlukan sumber daya Air, di masa yang akan datang akan semakin meningkat. Untuk menjamin pemanfaatan dan pemakaian Air yang adil dan merata diperlukan pengaturan perizinan dan alokasi Air, baik untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat serta Pengusahaan Sumber Daya Air. Perizinan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap hak rakyat atas Air, pemenuhan kebutuhan para pengguna Sumber Daya Air dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemenuhan kebutuhan manusia pada saat ini dan terutama pada masa-masa mendatang tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan primer, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat, tetapi juga mencakup keperluan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, misalnya energi, transportasi, olah raga, pariwisata, dan lain-lain. Upaya untuk memenuhi kebutuhan sekunder tersebut seringkali memerlukan dukungan Sumber Daya Air melalui kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air. Untuk melindungi hak rakyat atas Air dan prioritas pemenuhan kebutuhan Air bagi kegiatan usaha maka kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air harus dilakukan berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah.

Dalam rangka memprioritaskan hak-hak masyarakat atas Air, mengatur penggunaan Sumber Daya Air dan mencegah terjadinya konflik antar pengguna Sumber Daya Air maka perlu diatur prioritas pemberian izin dan alokasi Air. Air merupakan kebutuhan mendasar yang tidak tergantikan bagi kehidupan manusia, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas yang utama di atas semua kebutuhan. Pemerintah wajib menjamin kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat. Hal ini tidak lain untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh Air bagi kehidupan yang bersih, sehat, dan produktif.

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang ditetapkan bukan merupakan izin untuk memiliki atau menguasai Air dan/atau Sumber Air, tetapi hanya terbatas pada pemberian izin oleh pemerintah kepada pemegang izin untuk memperoleh dan mengusahakan sejumlah (kuota) Air, daya Air dan/atau Sumber Air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pengguna Air. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat disewakan atau dipindah tangankan baik sebagian atau seluruhnya.

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan apabila Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak bersifat mutlak dan tidak harus

dipenuhi sebagaimana tercantum dalam izin. Alokasi Air diberikan berdasarkan ketersediaan Air serta prioritas alokasi Air. Di samping itu, kuota Air yang ditetapkan dalam izin dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan Air pada Sumber Air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti.

Perizinan merupakan instrumen pengendali untuk mewujudkan ketertiban dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, melindungi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada serta menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air dan hak yang serupa dengan itu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "usaha bersama dan kekeluargaan", antara lain usaha mengembangkan koperasi.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "Sumber Daya Air Permukaan", antara lain, sungai, situ, embung, ranu, waduk, telaga, danau, dan mata Air (spring water).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari" adalah Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil dari Sumber Air untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci dan, peturasan.

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, tambak garam, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan Airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "terjaminnya keselamatan kekayaan negara" adalah mencegah hilangnya atau dikuasainya Sumber Daya Air oleh pihak tertentu akibat kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana penyediaan Air" adalah rangkaian kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dilakukan untuk menyediakan Air dengan jumlah tertentu untuk berbagai jenis kebutuhan penggunaan sumber daya Air. Misalnya melalui pembangunan bendungan, saluran Air baku, sumur/pengeboran Air tanah, dan lain-lain.

Penyediaan Sumber Daya Air untuk Pengusahaan Sumber Daya Air misalnya penyediaan Air untuk perusahaan daerah Air Minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang.

Yang dimaksud dengan "zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air" adalah ruang pada Sumber Air (waduk, danau, rawa, sungai, atau cekungan Air tanah) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi permukaan suatu waduk, danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain, ruang yang dialokasikan untuk budi daya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi Air, olahraga Air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya.

Penentuan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air bertujuan untuk mendayagunakan fungsi/potensi yang terdapat pada Sumber Air yang bersangkutan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam penetapan zona pemanfaatan Sumber Air, selain untuk menentukan dan memperjelas batas masing-masing zona pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban pelaksanaan rencana penyediaan sumber daya Air.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Air dalam jumlah besar" adalah kuota Air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok seharihari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari 1 (satu) titik pengambilan atau lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mengubah kondisi alami Sumber Air" adalah mempertinggi, memperendah, dan membelokkan Sumber Air.

Mempertinggi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih tinggi, misalnya membangun bendung atau bendungan. Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa Air dari Sumber Air untuk pertanian rakyat.

Memperendah adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya menggali atau mengeruk sungai.

Membelokkan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran Air dan alur Sumber Air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem irigasi" meliputi prasarana irigasi, Air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kegiatan bukan usaha" antara lain taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, dan fasilitas umum atau fasilitas sosial lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "produk berupa Air Minum" meliputi antara lain Air Minum yang diselenggarakan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Air Minum dalam kemasan (AMDK).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "produk selain Air Minum" meliputi antara lain industri makanan atau minuman olahan, pembangkit listrik tenaga Air, industri mobil, industri baja, industri tekstil.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "zona pemanfaatan ruang sementara" adalah pengaturan zona pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan perkiraan luas ruang yang diperlukan untuk keperluan Sumber Daya Air dan lingkungan Sumber Daya Air dengan memperhitungkan kebutuhan pengguna ruang Sumber Air lain yang sudah ada.

Ayat (3)

Pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:

- a. unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya

yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya" adalah:

- 1) Air irigasi untuk pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air yang telah mempunyai izin; atau
- 2) Air irigasi untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang telah dibangun ataupun yang telah direncanakan untuk dibangun dan telah mempunyai izin.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kegiatan bukan usaha adalah kegiatan bukan usaha selain kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Misalnya rumah ibadah, fasilitas umum, taman kota sebagai fasilitas umum, dan lain-lain.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemeliharaan Sumber Air dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan fungsi Sumber Daya Air.

Pemeliharaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang mendesak" adalah suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana penyediaan Air, karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar, misalnya: perubahan rencana penyediaan Air untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepentingan pertahanan negara" adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

No.5801

-11-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" adalah menyerap, mempelajari dan mendalami objek pengaduan, dan merespon secara proporsional/wajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Bentuk konsultasi publik yang digunakan dapat melalui tatap muka langsung dengan para pemilik kepentingan (*stakeholders*) dan/atau dengan cara-cara lain yang lebih efisien dan efektif dalam menjaring masukan/tanggapan para pemilik kepentingan dan masyarakat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "saluran distribusi" adalah saluran pembawa Air baku, baik yang berupa saluran terbuka maupun yang berbentuk saluran tertutup misalnya pipa.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya upaya pengusahaan yang melampaui batas-batas daya dukung lingkungan Sumber Daya Air sehingga mengancam kelestariannya.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengusahaan Air untuk negara lain" adalah kegiatan usaha yang dilakukan dengan mengambil dan membawa atau mengalirkan Air dari Sumber Air ke negara lain.

Yang dimaksud dengan "berbagai kebutuhan" adalah kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "titik atau lokasi tertentu pada Sumber Air" adalah tempat pada Sumber Air dengan satu titik koordinat tertentu. Pengusahaan Sumber Daya Air pada titik atau lokasi tertentu pada Sumber Air antara lain berupa Pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan dengan mengambil atau mengalirkan Air dari suatu titik atau lokasi tertentu di sungai, anak sungai, mata Air, atau lapisan akuifer misalnya untuk Air baku perusahaan Air Minum, Air baku perusahaan minuman dalam kemasan, Air untuk usaha perikanan budidaya, Air untuk usaha pertanian, Air untuk usaha pertambangan, dan Air untuk usaha industri lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruas tertentu pada Sumber Air" adalah bagian dari Sumber Air yang terletak di antara titik koordinat tertentu dengan titik koordinat yang lain. Pengusahaan Sumber Daya Air pada ruas tertentu pada Sumber Air antara lain berupa pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan di antara titik koordinat tertentu dengan titik koordinat yang lain pada Sumber Air, misalnya Pengusahaan Sumber Daya Air untuk transportasi Air, olahraga arung jeram, dan lalu lintas Air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bagian tertentu dari Sumber Air" adalah ruang tertentu yang berada pada dan/atau di dalam Sumber Air. Pengusahaan Sumber Daya Air pada "bagian tertentu dari Sumber Air" antara lain berupa pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan dalam ruang tertentu pada atau di dalam Sumber Air. Misalnya Pengusahaan Sumber Daya Air pada situ, danau atau waduk untuk pembangkit listrik tenaga Air, jaring apung/keramba, transportasi Air, dan pariwisata Air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pengusahaan Sumber Daya Air pada satu Wilayah Sungai secara menyeluruh" adalah pengusahaan pada seluruh sistem Sumber Daya Air yang ada dalam Wilayah Sungai yang bersangkutan mulai dari hulu sampai hilir sungai atau Sumber Air yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "badan usaha" dapat berupa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai), badan usaha swasta, dan koperasi. Kerja sama dapat dilakukan, baik dalam pembiayaan investasi pembangunan prasarana Sumber Daya Air maupun dalam penyediaan jasa pelayanan dan/atau pengoperasian prasarana sumber daya Air.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai media", misalnya Pengusahaan Sumber Daya Air untuk transportasi dan arung jeram, pembangkit tenaga listrik, transportasi, olahraga, pariwisata, dan perikanan budi daya pada Sumber Air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengusahaan Air dan daya Air sebagai materi baik berupa produk Air maupun berupa produk bukan Air" meliputi antara lain pengusahaan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, misalnya perusahaan daerah Air Minum, perusahaan Air Minum dalam kemasan, perusahaan minuman dalam

kemasan lainnya, usaha makanan, usaha perhotelan, usaha industri misalnya untuk membantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (*water cooling system*), atau kegiatan usaha lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengusahaan Sumber Air sebagai media" misalnya, pengusahaan Sumber Air untuk:

- i. konstruksi pada Sumber Air yang dapat berupa konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon;
- ii. tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada bantaran sungai; dan
- iii. tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengusahaan Air, Sumber Air, dan/atau daya Air sebagai media dan materi" dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari Sumber Air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (5)

Pemberian izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dimaksudkan untuk memberi izin menguasai Sumber Air, tetapi hanya terbatas untuk menggunakan Air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dan/atau menggunakan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan misalnya pengusahaan bangunan sarana prasarana pada situ.

Ayat (6)

Yang dimaksud "prinsip keterpaduan penggunaan Air permukaan dan Air Tanah" yaitu kondisi Sumber Daya Air Permukaan dan Air Tanah dan dampaknya terhadap lingkungan hidup harus dipertimbangkan secara terpadu dalam pengambilan keputusan.

Kondisi Sumber Daya Air antara lain meliputi letak atau lokasi Sumber Air yang akan digunakan, ketersediaan, dan kualitas Air pada Sumber Air.

Dampak terhadap lingkungan hidup, misalnya intrusi Air laut, penurunan muka tanah, kerusakan bangunan, pencemaran Air, kerusakan ekosistem, dan lain-lain.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "Air ikutan" adalah air yang ikut terbawa bersama-sama dengan minyak dan gas pada proses pemompaan minyak bumi.

Yang dimaksud dengan "pengeringan (dewatering)" adalah proses penurunan muka Air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pengusahaan gas metana batu bara (Coalbed Methane). Pengusahaan gas metana batu bara pada tahap awal perlu dilakukan kegiatan pengeringan (dewatering) terhadap lapisan batu bara di bawah permukaan tanah yang tujuannya adalah agar lapisan batubara tersebut dapat merekah (permeable) sehingga gas metana dapat mengalir. Lapisan batubara dimaksud tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengeringan (dewatering) yang akan sangat menentukan terhadap volume gas metana batu bara yang dapat diproduksi.

Penggunaan dan pemanfaatan Air ikutan dan/atau pengeringan (dewatering) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan ekplorasi

No.5801

-17-

dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi tidak memerlukan izin.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bentuk pengusahaan" misalnya kegiatan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan:

- a. Air pada suatu lokasi tertentu;
- b. wadah Air pada suatu lokasi tertentu; dan/atau
- c. Daya Air pada suatu lokasi tertentu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kewenangannya" adalah wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan prasarana dan sarana dengan investasi besar" adalah pemakaian Air yang memerlukan investasi paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), misalnya investasi untuk membangun embung, bangunan pengambilan, atau instalasi pompa.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "badan usaha bukan berbentuk badan hukum", misalnya, persekutuan perdata atau persekutuan komanditer.

Yang dimaksud dengan "pemilik usahanya berubah" adalah pemindahtanganan kepemilikan yang terjadi akibat jual beli, warisan, hibah, ataupun dengan cara lain.

No.5801

-19-

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "badan usaha yang berbentuk badan hukum", misalnya, Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan.

Ayat (3)

Pembaruan izin dimaksudkan untuk mengubah nama pemegang izin dan tidak diartikan sebagai permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air baru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air" antara lain:

- a. berkurangnya ketersediaan Air dalam jangka waktu lama atau permanen akibat perubahan iklim, bencana alam.
- b. kerusakan Sumber Air akibat bencana alam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan kebijakan pemerintah" antara lain perubahan urutan prioritas penyediaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

```
Ayat (5)
    Cukup jelas.
Ayat (6)
           dimaksud dengan
    perubahan yang mencakup kuota dan/atau waktu dalam kuota
    Air.
Ayat (7)
```

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pembatasan jangka waktu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang membutuhkan Sumber Daya Air untuk mengajukan permohonan izin.

"perubahan kuota Air"

adalah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kewajiban keuangan lain" antara lain pajak Air permukaan dan/atau pajak Air Tanah.

No.5801

-21-

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memberikan akses" yaitu tidak menutup secara fisik dan non fisik Sumber Air yang mengakibatkan masyarakat di sekitar Sumber Air tidak dapat mencapai Sumber Air secara langsung dan bebas untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menutup secara fisik, misalnya dengan membangun pagar disekitar Sumber Air. Menutup secara non fisik, misalnya membuat larangan pengambilan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Kewenangan dalam mengubah izin, memperpanjang izin, dan memberikan sanksi administratif dilakukan melalui pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

```
Pasal 32
    Cukup jelas.
Pasal 33
    Cukup jelas.
Pasal 34
    Cukup jelas.
Pasal 35
    Cukup jelas.
Pasal 36
    Cukup jelas.
Pasal 37
    Cukup jelas.
Pasal 38
    Cukup jelas.
Pasal 39
    Cukup jelas.
Pasal 40
    Cukup jelas.
Pasal 41
    Cukup jelas.
Pasal 42
    Cukup jelas.
Pasal 43
    Cukup jelas.
```

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengembangan Sumber Daya Air" adalah kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air guna pemenuhan berbagai keperluan, misalnya Air baku untuk Air Minum, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "secara rinci" adalah meliputi rincian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta proses pelaksanaannya, misalnya penyusunan rencana alokasi Air tahunan.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan usaha Air Minum atau Air bersih" antara lain untuk rumah tangga, pariwisata, perkotaan, industri, dan pelabuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebutuhan usaha" antara lain pariwisata, industri, perikanan/tambak, perkebunan, pengapungan (docking/galangan kapal), pertanian/perkebunan, ketenagaan, pertambangan, dan pemadam kebakaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prasarana Sumber Daya Air" adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya saluran Air, kanal, pintu Air, tanggul, bendung, dan bendungan.

Yang dimaksud dengan "berbagai jenis kegiatan usaha", antara lain pariwisata dan/atau rekreasi, olah raga, kawasan, industri (kawasan dan non kawasan), perikanan/tambak, perkebunan, pelabuhan, perdagangan, irigasi pertanian, ketenagaan, dan pertambangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan lahan" dapat berupa penyewaan kepada pihak lain untuk jenis usaha yang berhubungan dengan pengusahan Sumber Daya Air. Misalnya usaha pemancingan, SPBU untuk transportasi Air, dermaga.

Huruf g

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembagian menurut lokasi atau jenis Sumber Air" antara lain meliputi kerja sama dengan membagi pengelolaan menurut sungai utama dan anak sungai, kerja sama dengan membagi pengelolaan menurut DAS utama dan DAS lainnya, kerja sama dengan membagi pengelolaan menurut sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan Sumber Air lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembagian menurut sistem penyediaan dan sistem penggunaan Sumber Daya Air" adalah antara lain meliputi kerja sama dalam mengelola sungai dan jaringan irigasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pembagian menurut kegiatan pengelolaan" adalah antara lain meliputi kerja sama dalam mengelola operasi dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air dan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melakukan Pengusahaan Sumber Daya Air dalam satu Wilayah Sungai secara bersama-sama antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan Sumber Daya Air" adalah kerjasama badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah pengelola Sumber Daya Air dengan membentuk badan usaha khusus untuk melakukan Pengusahaan Sumber Daya Air dalam satu Wilayah Sungai secara bersama-sama.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

```
Pasal 49
    Cukup jelas.
Pasal 50
    Cukup jelas.
Pasal 51
    Cukup jelas.
Pasal 52
    Cukup jelas.
Pasal 53
    Cukup jelas.
Pasal 54
    Cukup jelas.
Pasal 55
    Cukup jelas.
Pasal 56
    Cukup jelas.
Pasal 57
    Cukup jelas.
Pasal 58
    Cukup jelas.
```

-27- No.5801

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61